



JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI DAN MANAJEMEN BISNIS

Halaman Jurnal: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jaemb>
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php>



ANALISIS PROSEDUR DAN SYARAT PEMBIAYAAN MURABAHAH SERTA RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG TEGAL

Regina Maretha^a, Dewi Indriasih^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, reginamaretha23@gmail.com

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, Dewi.indriasih@upstegal.ac.id

ABSTRAK

This research was conducted aiming to find out what are the requirements and how the procedures for Financing with Murabahah Contracts at Bank Muamalat Indonesia Tegal Branch and the Risks of Financing with Murabahah Contracts at Bank Muamalat Tegal Branches. The method used in this research is descriptive qualitative obtained through interviews with resource persons who handle Murabahah Financing at Bank Muamalat Tegal Branch. The results showed that the procedures and conditions in the distribution of funds in the form of Murabahah Financing at Bank Muamalat Indonesia Tegal Branch were not only carried out based on the provisions of Islamic Law/Shari'ah and the provisions of Islamic Banking Law, but also based on special provisions that existed at Bank Muamalat Indonesia Tegal Branch in the form of Standard Operating Procedures (SOP) of Bank Muamalat Indonesia Tegal Branch. And also the risks faced by Bank Muamalat Tegal Branch are caused by 3 factors, namely: 1. Internal Factors (Islamic Banks), 2 External Factors (Customers), and 3. Fictitious Factors.

Keywords : Murabahah, Murabahah Financing Risk of Bank Muamalat Indonesia Tegal Branch.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja syarat dan bagaimana prosedur dalam Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal serta Resiko pada Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Bank Muamalat Cabang Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berwenang menangani Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Cabang Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan syarat dalam penyaluran dana berupa Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum/Syari'at Islam dan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, tetapi juga berdasarkan ketentuan khusus yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal. Dan juga Resiko yang dihadapi oleh Bank Muamalat Cabang Tegal disebabkan oleh 3 faktor yaitu : 1. Faktor Internal (Bank Syariah), 2 Faktor Eksternal (Nasabah) , dan 3. Faktor Fiktif.

Kata Kunci : Murabahah, Resiko Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal.

1. PENDAHULUAN

Perbankan Syariah kini semakin banyak di Indonesia termasuk di wilayah Profinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Tegal yang telah banyak ditemukan Perbankan berbasis Syariah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Pada kegiatannya bisa dibilang sama dengan kegiatan di Bank Konvensional tetapi pada Bank Syariah lebih mengedepankan Prinsip-prinsip Syariah dan menggunakan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

Pada awal perode 1980'an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dll. Akan tetapi, untuk mendirikan bank Islam di Inonesia dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbandingan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasilnya kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22- 25 Agustus 1990. Yang akhirnya dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, dan terbentuklah Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991.

Received Januari 6, 2022; Revised Januari 16, 2022; Accepted Februari 17, 2022

Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara (khususnya dibidang pembiayaan perekonomian). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merumuskan bahwa “Akad adalah kesepakatan Tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan Pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah” (Pasal 1 ayat 13). Dari rumusan ini jelas bahwa akad adalah sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak baik pihak Bank Syariah maupun pihak Nasabah selaku pemohon Pembiayaan Murabahah.

Pembiayaan Murabahah sendiri di Perbankan Syariah khususnya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal menjadi produk primadona bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan pada pembiayaan murabahah marginnya ditentukan pada awal kontrak dimana harga pokok dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Pada akad murabahah pihak bank harus memberitahu harga produk yang dijual kepada nasabah dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada Pembiayaan Murabahah ini bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut kepada pemasok (supplier) kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan menambah suatu mark-up atau keuntungan.

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas resiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan PBI/ No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar.

Menurut Ismail (2013) resiko pembiayaan murabahah yang terjadi dari peminjam adalah tertunda atau ketidakmampuan peminjam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad sehingga dana yang disalurkan tidak sepenuhnya kembali. Selanjutnya resiko pembiayaan murabahah diantaranya terkait dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman, resiko yang terkait dengan nasabah terkait dengan penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah, dan kemudian resiko yang terkait dengan pembayarannya yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan (Saeed, 2004)

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengetahui landasan konseptual mengenai prosedur dan persyaratan pada pembiayaan dengan akad murabahah dan aplikatif resiko pada pembiayaan dengan akad murabahah . Objek yang digunakan atau sasaran penelitian terhadap Pembiayaan Murabahah yaitu pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi lapangan secara langsung, observasi pada buku dan jurnal terdahulu, dan wawancara dengan pihak yang berwenang menangani Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal.

2.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dengan pihak yang berwenang menangani Pembiayaan Murabahah yaitu Bapak Heru Gunadi dan Bapak Ageng Pribadi serta atas Ijin dari Bapak Yan Handiyanto selaku Branch Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal. Penelitian dilakukan dari Bulan Desember 2021 – Maret 2022.

2.4. Pengolahan Data

Data- data yang diperoleh diolah kemudian di deskripsikan selanjutnya diklarifikasi berdasarkan kesamaan praktiknya pada pelaksanaan murabahah dan kesamaan resiko pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dan melakukan penilaian berdasarkan konsep normatif murabahah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Murahabah

Murahabah adalah akad jual beli yang amanah yang dikenal dalam syari'at islam, karena penjual diisyaratkan melakukan kontrak terlebih dahulu dengan menyatakan harga barang yang akan dibeli. Dalam pembiayaan murahabah bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok pembelian barang ditambahkan dengan sejumlah margin atau keuntungan bank. Harga jual yang sudah disepakati tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

3.2 Landasan Syariah

Dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Murahabah sebagai landasan syariah transaksi murahabah adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an : Al-Baqarah [2]:275.
- b. Al-Hadis : Hadis Nabi dari Abu Said Al-Khudri : Dari Abu Said Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka" (H.R Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dan dinilai shahib oleh Ibnu Hibban).
- c. Ijma' : (ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid, II/161; Al-Kasani, Bada'i As-Sana'i V/220-222)
- d. Kaidah Fikih : "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan"

3.3 Rukun Pembiayaan Murahabah

- a. Ba'i atau penjual, penjual disini adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.
- b. Musytari atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
- c. Mabi' atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
- d. Tsaman atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- e. Ijab dan Qobul yang dituangkan dalam akad.

3.4 Syarat Pembiayaan Murahabah

a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

1. Cakap Hukum
2. Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan

b. Objek yang diperjualbelikan

1. Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
2. Bermanfaat
3. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
4. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
5. Sesuai Spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
6. Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan

c. Akad (Ijab dan Qobul)

1. Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
2. Antara Ijab dan Qobul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
3. Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masyarakat yang akan datang
4. Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali

d. Harga

1. Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
2. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
3. Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

3.5 Prosedur dan Syarat Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal

Pembiayaan atau penyaluran dana dalam bentuk akad murabahah sudah pasti memerlukan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak Bank Syariah dan Pihak Nasabah. Pada praktiknya di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga adanya peraturan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SOP) dari Pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal yang harus dipenuhi, yaitu :

a. Prescreen

1. Pengecekan Calon Nasabah didalam SLIK

Prescreen staff memastikan keakuratan hasil SLIK yang didapatkan dengan cara menyesuaikan data yang terdapat pada hasil SLIK untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan data calon nasabah yang terdapat di permohonan unit bisnis.

2. Cheklist Kelengkapan dan Verifikasi Kesesuaian Dokumen Pembiayaan

Prescreen staff memeriksa kelengkapan dokumen pembiayaan dengan cheklist kelengkapan dokumen sesuai segmen, jika kurang lengkap konfirmasi pada unit bisnis untuk melengkapi dokumen. Konsistensi data pada dokumen yang berbeda misal data calon nasabah pada form aplikasi, data pada kartu identitas, dan data pada kartu keluarga.

b. Verifikator

Verifikator melakukan kegiatan verifikasi dokumen dan verifikasi ke berbagai pihak terkait (calon nasabah/nasabah, supplier, buyer, tetangga usaha, karyawan) termasuk pengecekan kesesuaian dokumen yang diberikan oleh calon nasabah.

Persyaratan atau dokumen- dokumen yang dibutuhkan pada Pembiayaan Murabahah, yaitu :

1. Dokumen Probadi & Pendukung :

- a) Foto Copy KTP Suami Istri
- b) Foto Copy Kartu Keluarga
- c) Foto Copy Surat Nikah
- d) Foto Copy NPWP (Nasabah dan Penjual)
- e) Foto Copy Sertifikat SHM / SHGB, IMB dan PBB Tahun Terakhir (SPPT dan STTS)
- f) Foto Copy SK Pegawai Tetap (Asli)
- g) Slip gaji 3 bulan terakhir / Surat Keterangan Penghasilan (Asli-Khusus PNS)
- h) Foto Copy Mutasi Rekening koran gaji / Payroll 3 Bulan Terakhir
- i) Asli Surat Keterangan Sisa outstanding KPR Bank lain (Take Over) jika pada produk pembiayaan KPR
- j) Foto Copy bukti angsuran pinjaman bank lain (apabila ada)
- k) Foto Copy Surat Penawaran Rumah (Pembelian Rumah), Rencana Anggaran Belanja (Renovasi & Konsumtif)
- l) Mengisi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan

2. Legalitas Usaha

- a) Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan
- b) Surat Keterangan Usaha dari RT/RW setempat
- c) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
- d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Tanda Daftar Rekanan
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Wajib bagi wiraswasta dan pegawai untuk limit Rp 500 jt)
- f) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan

c. Appraisal

Proses menentukan nilai jual sebuah aset berupa hunian yang dimiliki calon nasabah, proses ini dilakukan oleh bank. Yang mana pihak nasabah mengajukan/melampirkan sebuah aset/sertifikat sebagai jaminan yang nantinya akan diperkirakan tentang harga jual jaminan tersebut pada pihak profesional, semakin bagus appraisal semakin tinggi pula dana yang dapat disalurkan/dicairkan.

d. Financing Administration

Yaitu pengelolaan dari segala aktivitas yang berkaitan dengan uang, dana dan juga pembayaran dalam rangka untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan atau organisasi. Pada praktiknya di BMI Cabang Tegal meliputi :

1. Pengajuan Analisa Yuridis
2. Pengajuan Analisa Kontrak
3. Pembuatan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3)
4. Penutupan (Cover) Asuransi
5. Proses Akad
6. Pececekan Dokumen dan Pembentukan Fasilitas Pembiayaan
7. Pengajuan Klaim Asuransi
8. Endorsement Asuransi

3.6 RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH

Resiko yang dihadapi BMI Cabang Tegal disebabkan oleh 3 faktor yaitu internal, eksternal, dan fiktif.

1. Faktor internal yaitu faktor yang dipicu dari pihak BMI sendiri meliputi :
 - a) Kelemahan dalam analisis pembiayaan

Pihak BMI kurang cermat dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b) Jumlah pembiayaan yang direalisasikan

Problematika pembiayaan lainnya yang dihadapi oleh BMI adalah tidak seimbang antara jumlah realisasi pembiayaan dengan kebutuhan real nasabah. Secara umum kondisi ini disebut sebagai under-financing (pembiayaan dibawah kebutuhan nasabah) dan over-financing (pembiayaan melebihi dari keperluan ekspansi usaha nasabah)
 - c) Jangka waktu pembayaran

Misalnya pada pembayaran jangka panjang bertujuan untuk meringankan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, tetapi faktanya malah nasabah melalaikannya dan menganggap enteng. Dan sebaliknya pada pembayaran jangka pendek dapat menyebabkan kepada cash flow nasabah karena terburu-buru mengejar target sehingga memberatkan pada angsuran dan pelunasannya.
 - d) Kurang optimal kontrol dari pihak bank dan marketing

Biasanya disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang berbanding terbalik dengan banyaknya jumlah nasabah mengakibatkan sistem deteksi tidak berjalan secara optimal sehingga terjadi tunggakan atau keterlambatan dalam pembayaran.
 - e) Kurang optimalnya dalam penyaringan resiko

Sering terjadi karena adanya tekanan target yang memungkinkan pihak BMI tidak membuat skala resiko yang akan terjadi pada akad ini.
 - f) Kurangnya tenaga profesional dibidang yang relevan

Faktor laon adalah kurangnya sumber daya manusia yang paham terhadap recovery financing.
 - g) Faktor Eksternal berasal dari kelemahan atau kesalahan pihak nasabah, meliputi :
 - 1) Adanya itikad tidak baik dari nasabah
 - 2) Pendapatan nasabah yang menurun
 - 3) Musibah yang dialami nasabah
 - 4) Kelemahan profesionalitas usaha
 - 5) Kecerobohan nasabah dalam penggunaan dana
 - h) Faktor Fiktif disebabkan oleh adanya manipulasi terhadap permohonan pembiayaan dan jaminan, baik dilakukan oleh nasabah maupun bank, meliputi :
 - 1) Fiktif Pembiayaan

Adanya kesengajaan melakukan penipuan dari nasabah dalam mengambil pembiayaan, seperti pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan tetapi

peruntukannya bagi orang lain yang seharusnya pemanfaatan dana tersebut harus dilakukan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan tetapi fakta dilapangan berbeda.

2) Fiktif terhadap jaminan

Yaitu penipuan terhadap jaminan seperti pada saat nasabah mengajukan jaminan atau sertifikat milik orang lain yang dirubah menjadi atas nama nasabah tersebut, ada juga disebabkan oleh internal bank yaitu adanya kerjasama antar oknum bank dengan nasabah yang mana jika bisa mencairkan dananya oknum tersebut akan mendapatkan imbalan yang besar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Prosedur dan Persyaratan dalam menyalurkan dana berupa Pembiayaan dengan Akad Murabahah di Bank Muamalat Cabang Tegal, tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum/Syari'at Islam dan ketentuan Hukum Perbankan Syariah, tetapi juga berdasarkan ketentuan khusus yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal, yakni Prescreen kelengkapan dan keakuratan dokumen calon nasabah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dan mengevaluasi riwayat kredit nasabah, kemudian verifikasi dokumen calon nasabah dengan berbagai pihak, Setelah itu mengappraisal nilai jual agunan atau jaminan yang diajukan oleh nasabah, yang kemudian melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan dengan akad yang kemudian diurus pada bagian financing administration.
- b. Resiko Pembiayaan dengan Akad Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal dapat disimpulkan bahwa resiko disebabkan oleh 3 faktor yakni Faktor Internal (BMI, Faktor Eksternal (Nasabah), Faktor Fiktif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M.Syafi' Antonio (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani.
- [2] Abdul Anshori Ghofur, Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008), Refika Aditama, Bandung, 2009
- [3] Djamil, F. (2014). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta : Sinar Grafika.
- [4] Ismail. (2013). Perbankan Syariah. Jakarta : Kencana.
- [5] Majelis Ulama Indonesia (2003), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional edisi Kedua, (Jakarta : MUI), hal 22-25.
- [6] https://www.researchgate.net/profile/Azharsyah-Ibrahim/publication/325263249_Analisis_Solutif_Penyelesaian_Pembiayaan_Bermasalah_di_Bank_Syariah_Kajian_Pada_Produk_Murabahah_di_Bank_Muamalat_Indonesia_Banda_Aceh/links/5f39cff392851cd302fe02e4/Analisis-Solutif-Penyelesaian-Pembiayaan-Bermasalah-di-Bank-Syariah-Kajian-Pada-Produk-Murabahah-di-Bank-Muamalat-Indonesia-Banda-Aceh.pdf
- [7] <https://journal.uui.ac.id/JEI/article/view/1045>
- [8] <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1700>
- [9] <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32>

Sumber Wawancara :

- [10] Wawancara dengan Heru Gunadi (Financing Consumer) pada tanggal 2 Desember 2021, di kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal.
- [11] Wawancara dengan Ageng Pribadi (Branch Collection) pada tanggal 7 Desember 2021, di kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal.
- [12] Wawancara dengan Arif Junaedi (Branch Operasional Senior Manager) pada tanggal 9 Desember 2021, di kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal